



PUTUSAN

Nomor 307 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : ZULSI ELFITA Pgl. ESI;

Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 24 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Pilano RT.001 RW.003 Kelurahan Kubu
Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II. Nama : RUFMINTO VALENTINO Pgl. ANTO;

Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 5 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Caniago RT.002 RW.004 Kelurahan
Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek);

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Padang tanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULSI ELFITA dan Terdakwa II RUFMINTO VALENTINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KHUP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama Rufminto Valentino kepada Ketua Kan 8 Suku Nagari Padang, tanggal 3 September 2016,
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Rufminto Valentino, tanggal 3 September 2016,
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Ranji Silsilah Keturunan Marah Abdul Madjid Dari Perkawinan Dengan Siti Rakiyah, tanggal 3 September 2016,
 4. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zulsi Elfita,
 5. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rufminto Valentino,
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Marah Azwar tertanggal 15 Mei 2010,
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam Nomor: 471/ 30/KM/2016, atas nama Marah Ishak Madjid tanggal 15 Agustus 2016,
 8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/31/KM/2016, atas nama M. Hatta Madjid tanggal 15 Agustus 2016,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/32/KM/2016, atas nama Masri Madjid tanggal 15 Agustus 2016,
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/37/KM/2016, atas nama Zul Baidah tanggal 3 Oktober 2016,
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/38/KM/2016, atas nama Marah Ameld tanggal 3 Oktober 2016,
12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No.597.05/KM-2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam, tanggal 5 Oktober 2011,
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Zulsi Elfita dan Rufminto Valentino tanggal 3 September 2016, yang menyatakan bahwa Marah Azwar, Marah Ameld, Siti Rosna, Siti Rosnitje, Marah Masri dan Marah Hatta "Benar tidak Mempunyai Keturunan,
14. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 0168/Pdt.P/2017/PA.PDG tanggal putus 09 Agustus 2017 tentang penetapan Ahli Waris Zulsi Elfita Binti Marah Ishak Madjid dan Rufminto Valentino bin Marah Ishak Majid.
15. Foto Copy surat pernyataan Hibah dan Kuasa penuh tanggal 15 Nopember 1982.
16. Foto Copy surat pernyataan Hibah Hak dan kuasa penuh tanggal 22 Agustus 2005.
17. Foto copy surat keterangan kematian nomor : 471/30/KM/2016 an. Marah Ishak Majid tanggal 15 Agustus 2016.
18. Foto copy surat pernyataan Zulsi Elfita yang menyatakan benar anak kandung dari Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016.
19. Foto copy surat pernyataan Rufminto Valentino yang menyatakan benar anak kandung Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016.
20. Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Rufminto Valentino No.1371080509070088.
21. Foto copy kartu keluarga Zulsi Elfita an. Kepala keluarga Alfian No.1371092102120060.
22. 2 (dua) lembar foto copy surat ketetapan penunjukan waris tanggal 14 Juli 1978.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris tahun 1982 nomor 1250/37.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 338 Rt 01/Rw 23/ CDN/ Bln Desember / 2018 tanggal 11 Desember 2018.
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Masri Madjid No. 2171103001080067 tgl. 6 Maret 2008.
3. Foto Copy putusan Landrat nomor 251 tahun 1929.
4. Foto Copy putusan Landrat nomor 40 tahun 1920,
5. Asli surat pernyataan Marah Masri Madjid tanggal 17 September 2018 dan pengangkatan Mamak Kepala Waris MKW dari keturunan Marah Abdul Madjid tanggal 17 September 2018.
6. 1 (satu) rangkap surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan Marah Abdul Madjid Gelar Datuk Rajo di Padang tanggal 17 September 2018.
7. Ranji Marah Abdul Madjid suku tanjung koto piliang dari perkawinan dengan Siti Rakiyah suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018.

Dikembalikan kepada ANDI PATY MULYA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 5 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl.Esi dan Terdakwa II. Rufminto Velentino Pgl.Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23, dan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID/2019/ PT PDG tanggal 11 Desember 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 5 Nopember 2019 tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl.Esi dan Terdakwa II. Rufminto Velentino Pgl.Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23, dan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.B/2019/ PN Pdg tanggal 5 November 2019;
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta/Pid/2019/ PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta/Pid/2019/ PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca surat-surat lai yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 18 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 65/Akta/Pid/2019/PN.PDG tanggal 13 Januari 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Para terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, dengan surat tertanggal 18 Februari 2020 perihal Pencabutan Permohonan Kasasi mengajukan permohonannya untuk mencabut perkara kasasi ini dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan menerima permohonan pencabutan perkara kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 247 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;
- Menerima permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. ZULSI ELFITA pgl. ESI dan Terdakwa II. RUFMINTO Valentino pgl. ANTO, yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID/2019/ PT PDG tanggal 11 Desember 2019;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 307 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)